



Khithbah dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam dan Psikologi

Ais Surasa^{1*}, Irfan Fahmi², Encup Supriatna³, Husain⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya, Indonesia

²⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aissurasa05@gmail.com

Abstract. *The engagement (khitbah) is a crucial step before marriage. It is a formal statement made by a man to a woman he is proposing to marry. This statement can be made directly or through an intermediary. After the engagement, the marriage can be continued, or it can be postponed. Delaying marriage is permissible for those who are unable to marry, but those who are able are encouraged to do so immediately. The values of Islamic education are the development of human reason and the regulation of behavior and emotions based on Islamic teachings. Thus, Islamic educational values will bring happiness, prosperity, and salvation to humans both in this world and the hereafter. According to Islam, everyone must prepare themselves as well as possible to build relationships based on love and noble values. Physical, mental, and economic readiness are required; in this situation, in terms of the educational characteristics inherent in Islamic teachings, the goal is to build a safe, pleasant, and peaceful household environment.*

Keywords: *Engagement; Human Development; Islamic Education; Marriage Preparation; Psychology.*

Abstrak. *Khitbah yaitu hal yang sangat penting sebelum melakukan pernikahan. Khitbah yaitu ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinang untuk dijadikan isteri, kemudian ungkapan itu dapat dinyatakan langsung ataupun melalui perantara. Setelah dilaksanakan Khitbah, diperbolehkan untuk dilangsungkan ke pernikahan dan diperbolehkan juga untuk menundanya. Diperbolehkan menunda pernikahan untuk orang-orang yang belum mampu melakukan pernikahan tetapi bagi yang sudah mampu maka dianjurkan segera melangsungkan pernikahannya. Nilai-nilai pendidikan Islam adalah pengembangan akal budi manusia serta penataan tingkah laku dan emosi berdasarkan ajaran Islam. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Islam akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangan Islam, setiap orang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa cinta dan nilai-nilai luhur. Diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi; dalam situasi ini, dari segi ciri-ciri pendidikan yang melekat dalam ajaran Islam, tujuannya adalah untuk membangun lingkungan rumah tangga yang aman, menyenangkan, dan tenteram.*

Kata Kunci: *Khitbah; Pendidikan Islam; Pengembangan Manusia; Persiapan Pernikahan; Psikologi.*

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Dengan jalan pernikahan, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada siapa saja yang mampu untuk segera menunaikannya, karena pernikahan dapat mencegah kemaksiatan, baik dalam bentuk inderawi ataupun perbuatan seperti perzinahan. Salah satu bentuk interaksi manusia dalam bingkai pernikahan di antara tujuannya adalah untuk melanjutkan kehidupan dari generasi sebelumnya. Perkembangbiakan merupakan ciri khas dari makhluk hidup, yang kemudian membedakannya dengan hewan ialah dengan terlaksananya pernikahan (Sarwat, 2020). Pernikahan dalam pelaksanaannya haruslah terikat dengan aturan-aturan yang berlaku di sekitar manusia itu sendiri, agar tidak menggeser nilai-nilai dan tujuan

yang agung dalam pernikahan. Pernikahan diatur dalam pasal (1) Undang-undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2016: 1–2).

Selain dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam agama Islam cukup banyak literatur yang menjelaskan tentang pernikahan, mulai dari definisi, proses pernikahan, hikmah dan pentingnya pernikahan sampai berlangsungnya keluarga setelah akad pernikahan.

Proses perkawinan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Proses yang akan dilewati seorang pria maupun wanita, seperti proses *ta'aruf* dan *khithbah*. Namun akhir-akhir ini proses *Ta'aruf* biasanya mulai disamakan dengan pacaran. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk dijadikan tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, apabila ada kesesuaian lahir batin dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Namun pacaran di sini, dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, saling bersilaturahmi yang dalam ajaran Islam sering disebut dengan *Ta'aruf* (saling kenal mengenal) (Hakim, 2014).

Ahmad Ghandur mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan kedua pihak terikat timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Syarifuddin, 2014).

Di antara beberapa tahapan menuju pernikahan salah satunya adalah tahapan *khithbah* atau melamar. *Khithbah* sendiri adalah salah satu cara untuk menunjukkan *i'tikad* baik laki-laki untuk menikahi perempuan tertentu, sekaligus memberitahukan hal yang sama kepada wali si perempuan. Keinginan itu bisa disampaikan langsung oleh pihak laki-laki atau dapat pula melalui wakilnya. Jika niat baik tersebut diterima, berarti tahapan-tahapan lain menuju pernikahan bisa dilanjutkan, namun jika tidak, maka tahapan pernikahan biasanya dihentikan sampai proses itu. Hikmah dari *khithbah* adalah memberi kesempatan untuk mengenal lebih jauh antara kedua belah pihak, diantaranya untuk saling mengetahui perangai, tabiat, dan adat kebiasaan masing-masing, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang dibolehkan syariat.

Dalam tahap ini ada beberapa pertimbangan dari pihak calon suami sebelum ia memutuskan untuk melamar seseorang yang dianggap baik sebagai pendamping hidupnya. Begitu pun bagi calon isteri, sebelum memutuskan untuk menerima pinangan dari calon mempelai laki-laki, ada beberapa kriteria yang menjadi bahan pertimbangannya berkenaan dengan profil calon suami yang akan menemaninya sampai akhir hayatnya, hingga melahirkan keturunan untuk melanjutkan estafet kehidupannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Khitbah berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Sinonim meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan Khitbah. Secara etimologi meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain (Ghozali, 2003).

Menurut terminologi, Khitbah ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita” (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa khitbah adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita pertunangan ini (Dahlan, 2006).

Poerwadarminta menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun Khitbah adalah perbuatan meminang (Poerwadarminta, 1993).

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa khitbah adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Khitbah merupakan pendahuluan dari perkawinan dan Allah telah mensyariatkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal (Sayyid, 2006).

Menurut Imam Asy-Syarbiniy, khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya (Asy-Syarbiniy, Juz 3). Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy bahwa Khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di pinang atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya khitbah berlaku diantara mereka (Wahbah az-Zuhailiy, 2012).

Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak (Wahbah az-Zuhailiy, tanpa tahun: 35). Slamet Abidin dan Aminuddin juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Khithbah adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya (Abidin & Aminuddin, 1999).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqih tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa khithbah merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dapat tercapai.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah bercorak penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan ini. Sumber primer berupa al-qur'an dan hadits yang berkaitan dengan konsep *khithbah* dan pendidikan yang terkandung dalam nilai-nilai islam. Di samping itu, dalam pengumpulan data di lapangan sesuai dengan obyek pembahasan dalam penelitian, peneliti menggunakan sumber pendukung, yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat lain yang ada hubungannya dengan *khithbah* dan pendidikan dalam islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lamaran (*Khithbah*) dalam Islam

Pengertian Khithbah

Khithbah menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta wanita dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat (Tihami & Sahrani, 2009).

Khithbah secara etimologi ialah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri dan merupakan tindakan pendahuluan (*muqaddimah*) dari sebuah pernikahan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud *khithbah* adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng-*khithbah*, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka pinangan akan dinyatakan sah (Sarwat, 2009). Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan model *khithbah* dalam Pasal 11 sebagai “Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.” (Wahbah Az-Zuhaili, tt.: 7)

Syarat-syarat Khithbah

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari’at Islam. Selain itu, untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’iyyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Landasan Hukum Khithbah

Dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi banyak terdapat pembahasan yang mengulas tentang peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Hadits Nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah Mubah.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Peminangan sebelum terjadi perkawinan dilakukan dimana calon suami melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan. Dalam Islam, dibolehkan melihat muka dan telapak tangan calon isterinya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal-mengenal.

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Dalam meminang dapat dilakukan dengan melihat wajahnya atau tanpa melihat wajah wanita yang akan dipinangnya.

Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235: Artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah Mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".* (QS. Al-Baqarah: 235) (Departemen Agama RI, tt.: 30).

Syarat-syarat Khithbah

a. Syarat Mustahsinah (Lebih Baik)

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik (Tihami & Sahrani, 2009).

Dengan demikian yang termasuk syarat *mustahsinah* adalah perempuan yang akan dilamar hendaklah:

- 1) Perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.
- 2) Perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya.
- 3) Hendaknya laki-laki yang baik jasmani, budi pekerti, dan sebagainya.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau *khithbah* dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah* (Sadjak, 2013). Syarat *lazimah* tersebut adalah:

- 1) Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
- 2) Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa *iddah thalaq raj'i*.
- 3) Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nur (24) ayat: 32. Dalam firmannya yang artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui* (Departemen Agama RI, tt.: 549).

Ayat di atas menggambarkan kekhawatiran orang-orang yang layak untuk berkeluarga namun tetap membujang, sehingga Allah SWT menjamin kehidupannya manakala kedua mempelai itu tidak tahan ujian baik material maupun immaterial.

Menurut Hilman Hadikusumo, bahwa peminangan atau lamaran dipandang sebagai langkah awal yang harus dilakukan seteliti mungkin agar tidak terjadi kekeliruan. Tawar-menawar yang dilakukan juga harus kita pahami sebagai usaha mencari titik temu kemaslahatan, tidak diartikan sebagai tawar-menawar, seperti dalam jual beli, mencari harga jual yang tinggi, atau upaya mempersulit peminangan. Di samping itu, dapatlah kita anggap adanya adat peminangan sebagai kekayaan budaya kita, sebagai aset nasional (Hakim, 2000).

Dalam agama Islam seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam peminangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa. Pada saat itu mereka masih dianggap *ajnabiyyah* (orang asing) dan kebolehan melihat calonpun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki.

Namun demikian, dalam menjalankan proses *khithbah* diantara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah, menanyakan kepribadian masing-masing (karakter, kesukaan), cara pandang, sikap, dan lain sebagainya. Hal ini karena, *khithbah* memang merupakan sarana untuk dapat saling mengenal lebih jauh satu sama lain dengan cara yang ma'ruf.

Dasar-dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Titik tolaknya dimulai dari konsep manusia menurut Islam, manusia yang dicita-citakan oleh Islam yaitu manusia yang cerdas, bermartabat dan berakhlak mulia.

Al-Qur'an.

Secara etimologi Al-Qur'an artinya bacaan, kata dasarnya *qara'a* yang artinya membaca. Menurut *Manna' al-Qaththan*, Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Dari segi isi, Al-Qur'an adalah *Kalamullah* atau firman Allah yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh perkataan lain (Alim, 2006). Isi kandungan Al-Qur'an pada dasarnya mengandung pokok-pokok ajaran Islam, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip aqidah (keimanan), yaitu doktrin kepercayaan untuk meluruskan dan menyempurnakan keyakinan dan kepercayaan, seperti keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, Qadla dan Qadar.
- b. Prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lain atau alam sekitarnya.
- c. Janji dan ancaman, seperti janji kepada orang yang berbuat baik, dan ancaman kepada orang-orang yang berbuat jahat atau dosa.
- d. Ilmu pengetahuan, yaitu berisi informasi-informasi tentang manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya.
- e. Sejarah atau kisah-kisah masa lalu, seperti kisah-kisah para Nabi dan Rasul, kisah orang-orang dan umat terdahulu, baik mengenai sebab-sebab kemajuan dan kemunduran.

Jika dirumuskan secara singkat, maka keseluruhan isi kandungan Al-Qur'an terdiri dari tiga perkara besar, yaitu: aqidah, syari'ah, dan akhlak. Syariah terdiri dari dua pokok yaitu *ibadah* (hubungan manusia dengan Allah) dan *muamalah* (hubungan manusia dengan sesama manusia). Islam Adalah agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Ayat Al-Qur'an Yang pertama kali turun berkenaan dengan masalah keimanan dan pendidikan, yaitu: Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama

Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan Kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq: 1-5).

Dari ayat tersebut diketahui bahwa manusia harus yakin dan mempercayai bahwa Allah adalah Maha Pencipta, untuk memperkokoh dan memelihara keyakinan manusia Allah memerintahkan untuk mengadakan pendidikan dan pengajaran.

Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber ajaran Islam (pedoman hidup kaum muslim) kedua setelah Al-Qur’an. Secara harfiah, *sunnah* berarti perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW (Alim, 2006). Bagi seorang muslim yang telah beriman kepada Al-Qur’an, maka harus juga percaya kepada Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua.

Al-Sunnah berfungsi sebagai penafsir, penerjemah dan penjelas daripada ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur’an. Selain berfungsi sebagai penafsir, Al-Sunnah juga berfungsi sebagai pendukung atau penegasan suatu ketentuan yang dibawa Al-Qur’an dan Al-Sunnah, juga berfungsi menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an (Alim, 2006).

Nilai-nilai dalam Pendidikan Islam

Nilai merupakan sesuatu yang memberikan makna pada kehidupan, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Aspek nilai-nilai pendidikan Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, ibadah, dan akhlak.

Nilai-nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Nilai-nilai ibadah mengajarkan pada manusia agar dalam perbuatannya senantiasa dilandasi hati yang ikhlas guna mencapai Ridha Allah SWT. Nilai-nilai akhlak mengajarkan kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku yang baik sesuai norma atau adab (Suryana, 1996).

Nilai-nilai pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasar atas ajaran agama Islam. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Islam merupakan nilai-nilai yang diharapkan akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Menurut Mahmud Yunus bahwa inti pokok pendidikan Islam meliputi masalah keimanan (aqidah), masalah keislaman (syariat), masalah ihsan (akhlak). Tiga pokok pendidikan Islam ini dijabarkan dalam bentuk Rukun Iman, Rukun Islam dan Akhlak. Dari ketiganya lahir beberapa keilmuan agama yaitu ilmu tauhid, fiqh dan akhlak.

Aqidah

Aqidah secara etimologis berarti terikat, sedangkan secara terminologis berarti credo, creed, keyakinan hidup iman dalam arti yang khas, yakni pikiran yang bertolak dari hati. Dengan demikian aqidah adalah urusan yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan (Alim, 2006).

Hasbi Ash-Shiddiqi mengemukakan, aqidah menurut ketentuan bahasa (bahasa Arab) ialah sesuatu yang dipegang teguh dan tertanam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih dari padanya. Secara umum, aqidah dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan pada kehendak Allah. Istilah aqidah sering pula disebut Tauhid, berasal dari bahasa Arab yang berarti meng-Esakan Allah dan percaya kepada Allah.

Aqidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Diucapkan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat Syahadat dan diimbangi dengan perbuatan baik (amal shaleh). Aqidah dalam Islam mengandung arti bahwa dari seorang mukmin tidak ada rasa dalam hati, atau ucapan dari mulut atau perbuatan melainkan secara keseluruhannya menggambarkan sikap iman kepada Allah.

Yang dimaksud dengan aqidah Islam adalah kepercayaan kepada Allah, para malaikat-Nya, Kitab-kitab Suci, para Rasul, Hari Akhir, Qadla dan Qadar, serta pokok-pokok agama yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain aqidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim berdasarkan dalil naqli dan aqli (Anwar, 2014).

Aqidah Islam sebagai keyakinan akan membentuk perilaku bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Abu A'la Al-Maududi menyebutkan pengaruh aqidah tauhid sebagai berikut:

- a. Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik.
- b. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga sendiri.
- c. Menumbuhkan sifat rendah hati dan khidmat.
- d. Membentuk manusia menjadi jujur dan adil.
- e. Menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi.
- f. Membentuk pendirian yang teguh, kesabaran, ketabahan dan optimis.
- g. Menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi resiko, bahkan tidak takut pada umat.
- h. Menciptakan sikap hidup damai dan ridha.

- i. Membentuk manusia menjadi patuh, taat dan disiplin menjalankan peraturan Ilahi (Suryana, 1997).

Aqidah Islam merupakan dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan atau amal. Aqidah Islam atau Iman mengikat seorang muslim sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam.

Syari'ah

Syari'ah menurut pengertian hukum Islam berarti hukum-hukum dan aturan-aturan yang disampaikan Allah agar ditaati hamba-Nya, atau dapat diartikan sebagai suatu sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan alam sekitar (Somad, 2007).

Syari'ah merupakan aspek norma atau hukum dalam ajaran Islam yang keberadaannya tidak terlepas dari aqidah Islam. Oleh karena itu isi syari'ah meliputi aturan-aturan sebagai implementasi dari kandungan Al- Qur'an dan Al-Sunnah (Razak, 1996).

Syariah memiliki cakupan yang cukup luas, maka penulis lebih mengkhususkan dalam ibadah. Kata ibadah menurut bahasa artinya taat. Taat berarti patuh, tunduk dan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti seluruh perintah dan menjauhi larangan yang dikehendaki oleh Allah. Makna asli ibadah adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah sebagai pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk (Hamid & Saebani, 2009).

Ibadah dalam Islam secara garis besar terbagi ke dalam dua jenis yaitu ibadah mahdah (ibadah khusus) dan ibadah ghairu mahdah (ibadah umum). Ibadah mahdah antara lain thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji.²⁹ Sedangkan ibadah umum yaitu semua aktivitas yang dilakukan manusia dalam kaitan hubungan antara manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam yang bernilai ibadah (muamalah) (Mahfud, 2011).

Muamalah adalah interaksi manusia dalam mewujudkan kepentingannya masing-masing dalam pergaulan hidupnya sehari-hari, seperti jual beli, utang-piutang, pinjam-meminjam, gadai-menggadai, sewa- menyewa, hibah, sedekah,³¹ munakahat dan berbagai bentuk kerja (amal) yang berkembang terus sejalan dengan perkembangan budaya masyarakat dan kemajuan peradaban.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.

Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab “khuluq” jamaknya “khuluqun” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Kata akhlak mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan “khuluqun” yang berarti kejadian serta erat kaitannya dengan khaliq yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti yang diciptakan (Anwar, 2008).

Imam Al-Gazali (1059-1111 M) yang selanjutnya dikenal sebagai hujjatul Islam (pembela Islam) mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sejalan dengan pendapat di atas, dalam *Mu'jam al-Wasith* Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik dan buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan (Nata, 2013).

Aqidah atau iman adalah pondasi dalam kehidupan umat Islam, sedangkan ibadah adalah manifestasi dari iman, kuat atau lemahnya ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. Demikian sikap/akhlak seseorang dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT.

Khithbah Menurut Psikologi

Dalam perspektif psikologi, bahwa pada perkembangan seseorang yang telah memasuki masa dewasa akan mulai memikirkan tentang masa depan mereka, mulai merancang karir kesuksesannya dan mulai mencari pendamping hidup mereka. Hal pertama yang biasanya akan dilakukan ialah intropeksi diri (*self evaluation* atau *muhasabah*), berusaha dengan cara membenahi kelemahan-kelemahan diri serta menonjolkan potensi-potensi yang dimiliki termasuk berpenampilan yang rapi, ideal dan tetap dalam koridor religius. Terkadang untuk menarik perhatian lawan jenis, kualitas diri yang maksimal masih kalah dengan penampilan fisik yang optimal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan baik adalah dengan melakukan perencanaan dan persiapan. Begitu pula dalam menyongsong kehidupan pernikahan yang bahagia, akan ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Hasil akhir dari persiapan ini bertujuan agar pernikahan yang akan dibangun dapat berjalan dengan baik serta tanpa ada kendala yang berarti. Beberapa kesiapan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin di antaranya yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan ekonomi.

a. Kesiapan Fisik

Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadaan siap secara fisik, artinya seseorang sudah matang perkembangan anggota tubuhnya. Seorang laki-laki dan perempuan yang memutuskan menikah hendaknya memeriksakan diri terkait dengan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksinya. Hal ini penting dilakukan untuk mendeteksi kesehatan reproduksi pasangan sejak dini, sehingga setelah menikah diharapkan kedua pasangan ini mampu memfungsikan dirinya sebagai suami dan isteri secara optimal dan mampu melahirkan keturunan yang sehat. Apabila ada gangguan terhadap organ reproduksinya misalkan ditemukan adanya penyakit dan kelainan tertentu, maka harus segera diobati (Tim Perwakilan BKKBN, 2017).

Kesiapan kesehatan dan tenaga dalam rangka menjalani kehidupan berumah tangga juga perlu dipersiapkan karena setelah menikah pasangan pengantin harus hidup mandiri yang berarti berusaha mencukupi segala kebutuhan hidup dirinya dan pasangannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari kedua orang tua. Keadaan fisik yang prima menjadi sebuah keharusan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Nisa, 2009).

Fitrahnya semua manusia menyukai hal-hal yang indah, termasuk juga keindahan fisik pasangannya. Fisik yang indah akan menjadikan salah satu faktor pendorong manusia untuk merasa bangga, senang dan bahagia. Maka dari itu, hendaknya setiap orang memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kesehatan fisiknya, karena fisik yang sehat akan menunjang kesiapan beraktivitas dan bekerja (Nisa, 2009).

Dalam pandangan Islam, untuk membangun sebuah hubungan yang berlandaskan cinta kasih berdasarkan nilai-nilai yang luhur, bagi masing-masing pihak, perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam mengarungi sebuah mahligai rumah tangga, agar dapat menjalankan sebuah perkawinan yang bertanggungjawab, sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama. Dengan demikian maka akan terciptalah sebuah suasana keluarga yang aman, damai dan tenteram di bawah lindungan Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya: Artinya: “Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” (QS. Ad-Dzariyat: 49) (Departemen Agama RI, tt.: 417). Agar terwujudnya rasa aman dan tenteram tersebut, dalam sebuah perkawinan dibutuhkan kematangan atau kedewasaan, baik fisik maupun mental. Namun tinjauan kematangan/kedewasaan tersebut, para ulama memiliki makna dan penafsiran yang beragam.

Dalam penafsiran kata-kata bulugh al-nikah, para ulama berbeda pendapat. Menurut Hamka, Bulugh al-nikah diartikan dengan dewasa. Namun kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur, tetapi tergantung pada kecerdasan dan kedewasaan berpikir.³⁸ Menurut Muhammad Rasyid Ridha, Bulugh al-nikah berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi bagi yang laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dia memandang bahwa pada usia ini seseorang telah bisa melahirkan dan bisa memberikan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia inilah semua hukum-hukum Islam telah dibebankan kepadanya. Karena itu ia telah boleh melakukan tasharruf dan ia telah dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini adalah salah satu bukti kesempurnaan akal nya (MuhamRidha, 1325 H: 387).

Dalam hadits-hadits Nabi, tidak ada yang menjelaskan dengan tegas tentang batas minimal usia melangsungkan perkawinan. Bahkan fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika berusia 25 tahun melangsungkan perkawinan dengan Siti Khadijah yang telah berusia 40 tahun dan berstatus janda. Sementara perkawinan Rasulullah dengan Siti Aisyah, umur Rasulullah telah berusia 56 tahun dan Siti Aisyah berumur 7 tahun, dan baru digaulinya ketika Aisyah berusia 9 tahun (Ibnu ‘Arabi, 1988: 418).

Dalam ajaran Islam tidak dirumuskan secara tegas tentang batas umur dalam sebuah perkawinan, tetapi hukum Islam hanya menjelaskan bahwa seseorang baru dibebani sebuah tanggung jawab terhadap sebuah pekerjaan, atau dikenakan hukum terhadap sebuah perbuatan, apabila ia telah mukallaf (dewasa).

b. Kesiapan Mental

Kesiapan mental merupakan sebuah permasalahan yang seringkali muncul pada diri seseorang dalam segala hal termasuk pada saat hendak melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit orang yang dibayangi keragu - ragan, sehingga menimbulkan kebimbangan. Menikah harus diniatkan dengan benar yaitu karena memenuhi kebutuhan hidup sebagai makhluk sosial serta sebagai bentuk ketaatan (ibadah) kepada seruan Allah SWT. Seseorang yang memiliki kesadaran niat yang lurus bahwa menikah adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT maka berarti secara mental ia telah siap untuk menikah (Nisa, 2009).

Kesiapan mental seseorang juga dapat dilihat dari kemauan untuk mengenal calon pasangan hidup beserta keluarganya, begitu juga sebaliknya. Sikap mau mengenal lebih dalam kehidupan calon pasangan ini merupakan sebuah kedewasaan dan kematangan mental, karena bisa saja kedua calon pengantin ini berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, suku atau ras yang berbeda, serta memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda,

sehingga diperlukan penyesuaian dan komunikasi yang terbuka. Perbedaan- perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan dalam keluarga (Tim Perwakilan BKKBN, 2017).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental merupakan sebuah salah unsur kedewasaan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin, dewasa bukan hanya matang secara usia tetapi juga dewasa dari aspek psikologisnya. Kedewasaan yang dimaksudkan ialah mampu berpikir secara mendalam, dapat mengendalikan dan mengontrol emosi, serta dapat bersikap dan bertindak dengan baik dan tegas.

c. Kesiapan Ekonomi

Merupakan keadaan seseorang yang siap secara materi untuk melangsungkan pernikahan. Kesiapan dalam perekonomian adalah adanya kesiapan untuk memberikan nafkah bagi anggota keluarga kelak. Islam tidak menghendaki pemeluknya berpikiran dan hidup secara materialistis (*money oriented*), akan tetapi penting bagi calon suami maupun istri memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja keras sehingga mampu membiayai hidup serta mampu mengelola keuangan agar kesejahteraan ekonomi keluarga dapat terjamin.

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga. Kesejahteraan ekonomi seseorang cenderung menjadi tolak ukur kebahagiaan orang tersebut. Untuk itu, bagi calon suami dan istri harus betul-betul siap dalam hal ekonomi karena sering adanya perpecahan dalam satu keluarga dipicu oleh faktor ekonomi. Mempersiapkan skill (keterampilan) dan kemampuan untuk bekerja merupakan sebuah kecakapan yang terpenting dalam hal ekonomi.

Ada suatu hal yang melatarbelakangi terjadinya proses khithbah, yaitu landasan vertikal dan landasan horisontal. Landasan vertikal adalah landasan landasan yang berkenaan dengan berbagai alasan atau maksud yang erat kaitannya antara orang yang menjadi pelaku khithbah dengan Allah SWT, sementara landasan horizontal lebih kepada relasi antar manusia sebagai sesama makhluk Allah SWT.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, titik tolaknya dimulai dari konsep manusia menurut Islam yaitu manusia yang cerdas, bermartabat dan berakhlak mulia. Aspek nilai-nilai pendidikan Islam pada intinya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu nilai-nilai aqidah, ibadah, dan akhlak. Nilai-nilai pendidikan Islam merupakan pengembangan pikiran manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan ajaran agama Islam. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Islam merupakan nilai-nilai yang akan mampu membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Dalam pandangan Islam, untuk membangun sebuah hubungan yang berlandaskan cinta kasih berdasarkan nilai-nilai yang luhur sehingga perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, dalam hal ini ditinjau dari aspek pendidikan yang terkandung dalam Islam, tujuannya adalah terciptanya sebuah suasana keluarga yang aman, damai dan tenteram.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hamid, & Saebani, B. A. (2009). *Fiqih ibadah*. CV Pustaka Setia.
- Anwar, R. (2014). *Aqidah akhlak*. CV Pustaka Setia.
- Arabi, I. (1988). *Ahkam al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. (2017). *Modul orientasi diseminasi program KKBPK bagi petugas pernikahan dalam memberikan nasihat kepada calon pengantin*. BKKBN.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Toha Putra.
- Hakim, R. (2000). *Hukum perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Hakim, R. M. (2014). Konsep Felix Siauw tentang ta'aruf antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 70–71.
- Hamka. (1984). *Tafsir al-Azhar* (Vol. 4). Pustaka Panji Masyarakat.
- Mahfud, R. (2011). *Al-Islam: Pendidikan agama Islam*. Erlangga.
- Nadjib Sadjak, M. (2013). *Terjemah matan at-Taqrib wa al-Ghayah*. Kampung Kiai Press.
- Nata, A. (2013). *Akhlak tasawuf dan karakter mulia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nisa, A. (2009). *Upaya membentuk keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini (Studi terhadap dua keluarga dalam pernikahan dini di Desa Cisumur)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Rasjid, S. (2014). *Fiqih Islam: Hukum fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Razak, N. (1996). *Dienul Islam*. Al-Ma'arif.

- Ridha, M. R. (1325 H). *Tafsir al-Manar* (Vol. 4). Al-Manar.
- Sarwat, A. (2009). *Seri fiqh Islam: Kitab nikah*. Kampus Syariah.
- Sarwat, A. (2020). *Fiqh al-hayah: Seri fiqh kehidupan—Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing.
- Somad, Z. (2007). *Pendidikan agama Islam*. Universitas Trisakti.
- Suryana, T. (1996). *Pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi*. Tiga Mutiara.
- Suryana, T. (1997). *Pendidikan agama Islam*. Tiga Mutiara.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tihami, & Sahrani, S. (2009). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (Cet. ke-2). PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2015). *Kompilasi hukum Islam: Hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan*. Nuansa Aulia.
- Uhbiyati, N. (2013). *Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2016). Fokusmedia.
- Zuhaili, W. A. (n.d.). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Vol. 7). Dar al-Fikr.